



BUPATI BANDUNG
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 46 TAHUN 2014
TENTANG
KABUPATEN BANDUNG LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang bersungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Bandung, masyarakat, dan dunia usaha dengan mengintegrasikan program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak melalui pengembangan Kabupaten Bandung Layak Anak ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Bandung Layak Anak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on right of the child* (Konvensi tentang Hak Anak) ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN BANDUNG LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah
5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya disingkat BKBPP adalah BKBPP Kabupaten Bandung.

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dan garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
10. Kabupaten Bandung Layak Anak yang selanjutnya disingkat KBLA adalah sistem pembangunan Kabupaten Bandung yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Bandung Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KBLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Layak Anak ;
12. Gugus Tugas Kabupaten Bandung Layak Anak adalah lembaga koordinator di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Layak Anak .
13. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Bandung Layak Anak .

Bagian Kedua
Kebijakan, Prinsip dan Tujuan
KBLA
Paragraf 1
Kebijakan
Pasal 2

Kebijakan KBLA merupakan strategi pembangunan kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan yang menintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kabupaten,kecamatan,desa dan kelurahan serta masyarakat, LSM dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak,mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.

Paragraf 2
Prinsip
Pasal 3

Kebijakan KBLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Paragraf 3

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Kebijakan KBLA adalah :

- a. Terwujudnya KBLA dengan memperkuat peran SKPD terkait dalam pembangunan di Bidang Perlindungan Anak;
- b. Meningkatnya Komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Terigentrasinya seluruh potensi sumber daya manusia, yang ada pada pemerintah kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha dan masyarakat, dalam mewujudkan hak anak;
- d. Meningkatnya kemampuan dan terpenuhinya hak-hak anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup dan Sasaran

Paragraf 1

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Kebijakan KBLA meliputi 5 (lima) klaster hak anak, yaitu:

- a. Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya ; dan
- e. Perlindungan khusus.

Pasal 6

- (1) Hak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
 - a. Hak Identitas;
 - b. Hak Perlindungan Identitas;
 - c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. Hak berfikir, berhati nurani, dan beragama;
 - e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. Hak akses informasi yang layak;
 - h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :
 - a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. Anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. Reunifikasi
 - d. Pemindahan anak secara illegal;
 - e. Dukungan kesejahteraan bagi anak;
 - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari keluarga;
 - g. Pengangkatan anak;
 - h. Tinjauan penempatan secara berkala;
 - i. Kekerasan dan penelantaran.
- (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :
 - a. Anak penyandang disabilitas;
 - b. Kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. Jaminan Sosial , layanan dan fasilitasi kesehatan;
 - d. Standar hidup.
- (4) Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari :
 - a. Pendidikan Dasar;
 - b. Tujuan pendidikan;
 - c. Kegiatan liburan dan kegiatan seni budaya.

- (5) Perlindungan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri dari :
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi;
 - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 7

- (1) Kabupaten Bandung dapat dikategorikan sebagai Kabupaten Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator Kabupaten Layak Anak .
- (2) Indikator Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Penguatan kelembagaan; dan
 - b. Klaster hak anak.

Pasal 8

Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. Jumlah peraturan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. Tersedia sumber daya manusia terlatih **KHA** dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur di Tingkat kecamatan;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 9

Indikator klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Indikator Klaster hak sipil dan kebebasan meliputi :
 1. Persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
 2. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
 3. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kecamatan dan desa/kelurahan;
- b. Indikator Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi :
 1. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 2. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 3. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
- c. Indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi :
 1. Angka kematian bayi;
 2. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 3. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 4. Jumlah Pojok ASI;
 5. Persentase imunisasi dasar lengkap;
 6. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 7. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 8. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 9. Tersedia kawasan tanpa rokok.
- d. Indikator pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi :
 1. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 2. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 3. Persentase Sekolah Ramah Anak;
 4. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
 5. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
 6. Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (Adiwiyata)

- e. Indikator perlindungan khusus meliputi :
1. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
 2. Persentase kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);
 3. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 4. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 10

Sasaran Kebijakan KBLA meliputi :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Lembaga Legislatif;
- c. Lembaga Yudikatif;
- d. Organisasi Non Pemerintah;
- e. Dunia Usaha; dan
- f. Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kebijakan KBLA merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah dalam bidang Perlindungan Anak, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KBLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KBLA di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan KBLA, dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis KBLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Gugus Tugas KBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif dan legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 12

Pelaksanaan RAD meliputi program aksi:

- a. Penyusunan kebutuhan KBLA;
- b. Harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. Pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
- d. Pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
- e. Perlindungan anak di bidang hak sipil dan, partisipasi,
- f. Perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan Hukum bagi anak yang terkena Pidana ;
- g. Pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- h. Pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan menyusun RAKec, RAdes/RAKel untuk 2 (dua) tahun.

- (4) Materi RAKec, RAdes/RAKel meliputi:
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. penyuluhan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

- (5) Perumusan RAKec ditetapkan dalam Peraturan Camat dan RAdes/RAKel ditetapkan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
SISTEM PENILAIAN DAN PELAPORAN
Pasal 17

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak menggunakan sistem penilaian KBLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KBLA untuk melakukan monitoring dan evaluasi, Kecamatan, Desa dan kelurahan Layak Anak.
- (3) Sistem Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak;
- (4) Untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak tahapannya sebagai berikut:
 - a. Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak Pratama;

- b. Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak Madya;
 - c. Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak Nindya;
 - d. Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak Utama
 - e. Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak .
- (5) Sistem Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Gugus Tugas KBLA menyampaikan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi keberhasilan KBLA Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KBLA kepada Bupati.
- (2) Selanjutnya Bupati akan melaporkan pelaksanaan KBLA secara berjenjang kepada Gubernur dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KBLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
- (2) Masyarakat dan Dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KBLA.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 12 Agustus 2014

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 12 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 46